

## PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN SOLOR TIMUR MENANGA

### KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR NOMOR: 3 TAHUN 2024

#### TENTANG

## PENETAPAN STRATA POSYANDU LINGKUP WILAYAH KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 CAMAT SOLOR TIMUR

## Menimbang:

- a. Bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu sebagai sarana untuk mendukung dan menyelaraskan semua kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang sumber daya masyarakat yang dikelolah dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap strata posyandu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Solor Timur. Tentang penentuan strata posyandu diwilayah kecamatan sesuai dengan indikator penilaian penentuan strata posyandu berdasarkan buku pedoman pengelolaan Posyandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2011;

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 09;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan terpadu;
- Peraturan daerah kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 (tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 74);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Solor Timur tentang strata Posyandu antara lain

Pratama Madya, Purnama, dan Mandiri pada posyandu yang tersebar di Kecamatan

Solor Timur.

KEDUA: Posyandu pada strata masing-masing di nilai berdasarkan indikator penilaian

posyandu melalui buku pedoman pengelolaan posyandu yang dikeluarkan oleh

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, pada

DPA Kecamatan Solor Timur.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau

kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliriuan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Menanga

Pada Tanggal: 03-06-2024

Abdul Wahid Bana Ana SE M Si

Pembina

NIP. 19660816 200003 1 008

## LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR

NOMOR: 3 TAHUN 2024 TANGGAL: 03-06-2024

# A. LAMPIRAN 1

# STRATA POSYANDU LINGKUP KECAMATAN SOLOR TIMUR TAHUN 2023

No	DESA	MANDIRI	PURNAMA	MADYA	DASAR
1.	MENANGA		PENI SILI INA	MELATI	
		BALA			
2.	LOHAYONG				❖ IKBAL
					♦ KASIH
					SAYANG
					♦ HIJRAH
3.	LOHAYONG 2				❖ ANNIDA
					♦ AL-HIKMA
					❖ AS-SYIFA
	and the second				❖ SAKINA
4.	LEWOGEKA			RAE ILE LOLON	
5.	TANAH		DARMA CIPTA		
	WERANG				
6.	LABELEN		MERPATI		KURUK
7.	LEBAO		TOBI IPEN GILO	BAO LOLON HAE	
8.	LIWO		KAPUKA ONO 1	KAPUKA ONO 2	
9.	LAMAWAI		PASIR PUTIH 1	❖ PASIR PUTIH 2	
				* RIMBA PISANG	
10.	WATANHURA II	No. of the last of		WATAN LOLON	
11.	WATANHURA II		LAMASONI	LOLON SARE	
12.	LEWOHEDO		TAWA GERE	KASIH IBU	
13.	WULUBLOLONG		ANGGREK	MAWAR	FLAMBOYAN
	Nove and only and a		MELATI		
14.	KAWUTA			REFORMASI	
15.	WATOHARI		RAYUAN	KODI DORE	
			KELAPA	RIANG TAPO	
16.	MOTONWUTUN				MAWAR
17.	WATOBUKU			KASIH IBU 1	KASIH IBU 2

Wahid Bapa Ana, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19660816 200003 1 008